



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat perlu menyusun rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai arah dan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan guna tercapainya arah dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
  - c. bahwa sesuai amanat Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang sudah sesuai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

## BAB II KEDUDUKAN RENJA PD

### Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan penjabaran RKPD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan RKA-PD.

## BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

### Pasal 3

- (1) Sistematika Penyusunan Renja PD terdiri dari:
  - a. BAB I memuat PENDAHULUAN, yang berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
  - b. BAB II memuat HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU yang berisi mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
  - c. BAB III memuat TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang berisi mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.
  - d. BAB IV memuat RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
  - e. BAB V memuat PENUTUP.
- (2) Ketentuan mengenai isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil (*outcome*) masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (PBJ dan Minbang) Setda Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

BAB V  
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan Renja PD disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappeda paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan, untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah yang sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 04 Agustus 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 04 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, SH  
Pembina  
NIP. 19790407 200902 1 004



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID